Policies On Regulatory Reform Law Journal (PLJR)
Vol 2 No 3 Tahun 2026
Achmad Rivaldy Nani, Fenty U. Puluhulawa, Zamroni Abdussamad
Universitas Negeri Gorontalo

Kendala Pemenuhan *Corporate Social Responsibility* PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Terhadap Masyarakat

Achmad Rivaldy Nani[1], Fenty U. Puluhulawa[2], Zamroni Abdussamad[3]
[1,2,3]Universitas Negeri Gorontalo
rifaldynani568@gmail.com[1], fentypuluhulawa@ung.ac.id[2], zamroni@ung.ac.id[3]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menghambat pemenuhan corporate social responsibility oleh PT Pelabuhan Indonesia (persero) terhadap masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian empiris karena menempatkan data primer yang ada di lingkungan masyarakat sebagai data utama yang akan dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menghambat pemenuhan corporate social responsibility oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) terhadap masyarakat adalah kendala pemenuhan corporate social responsibility di PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) terhadap masyarakat di sekitar perusahaan di Desa Labuan Uki, yaitu kurangnya pemahaman dan kesadaran baik dari pihak perusahaan maupun masyarakat; keterbatasan sumber daya; fokus jangka pendek dan anggaran perusahaan; dan kurangnya sistem pengukuran untuk mengevaluasi dampak sosial dan lingkungan dari program CSR. Bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) oleh PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) terhadap masyarakat di sekitar perusahaan di Desa Labuan Uki mencakup bidang lingkungan dan pelestarian alam; bantuan pengelolaan prasarana dan sarana umum; dan bidang kesehatan. Berikut pengelolaan prasarana dan sarana umum yang dilakukan oleh PT Pelindo IV (Persero): Dengan melaksanakan tanggung jawab hukum dalam CSR, PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) berkontribusi pada pengembangan masyarakat yang berkelanjutan dan menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat di Desa Labuan Uki. Inisiatif ini tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kesejahteraan dan lingkungan sekitar.

Kata Kunci: Corporate Social Responsibility; Pelabuhan; Pemenuhan

Abstract

This study aims to determine the factors that hinder the fulfillment of corporate social responsibility by PT Pelabuhan Indonesia (Persero) towards the community. This study is an empirical study because it places primary data in the community environment as the main data to be analyzed. The results of the study indicate that the factors that hinder the fulfillment of corporate social responsibility by PT Pelabuhan Indonesia (Persero) towards the community are Obstacles to Fulfillment of Corporate Social Responsibility at PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Towards the Community Around the Company in Labuan Uki Village, namely Lack of Understanding and Awareness from both the company and the community; Limited Resources; Short-Term Focus and Company Budget and Lack of Measurement System to evaluate the social and environmental impacts of CSR programs. The form of Corporate Social Responsibility (CSR) by PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) towards the community around the company in Labuan Uki Village includes the Environment and Nature Conservation

sector; assistance in managing public infrastructure and facilities. The following is the management of public infrastructure and facilities carried out by PT Pelindo IV (Persero); and the health sector. By fulfilling its legal responsibilities in its CSR program, PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) contributes to sustainable community development and creates a harmonious relationship between the company and the community in Labuan Uki Village. This initiative not only fulfills its legal obligations but also demonstrates the company's concern for the welfare and environment of its surrounding community.
Keywords: *Corporate Social Responsibility; Port; Fulfillment*

Pendahuluan

Perseroan Terbatas merupakan perusahan yang oleh Undang-Undang dinyatakan sebagai perusahan yang berbadan hukum. Dengan status yang demikian itu, Perseroan Terbatas menjadi subyek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban sebagai badan hukum. Hal ini berarti Perseroan Terbatas dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia dan dapat pula mempunyai kekayan atau utang (ia bertindak dengan perantaran pengurusnya). Perseroan Terbatas (PT) merupakan suatu bentuk kegiatan ekonomi yang disukai sampai saat ini, karena pertanggungjawabannya bersifat terbatas dan juga memberikan kemudahan bagi pemilik atau pemegang saham untuk mengalihkan perusahannya kepada setiap orang dengan cara menjual saham yang mereka miliki. (Nurdyansyah dkk, 2018: 128)

Perseroan Terbatas harus memperhatikan seeluruh aspek dalam menjalankan usahanya, yaitu aspek keuangan, aspek social dan aspek lingkungan berdasarkan konsep *Triple Bottom Line*. Tidak hanya mementingkan keuntungan yang akan dicapai, perusahan sebagai pelaku bisnis didalam menjalankan usahannya dituntut untuk semakin memperhatikan keadaan social dan lingkungan yang yang ada disekitarnya. Jadi jika suatu perusahaan memperoleh suatu keuntungan, maka perusahaan tersebuit harus menyadari dan memikirkan tanggungjawab apa yang harus dilakukannya terhadap masyarakat tersebut, karena perusahaan tersebut pada awalnya berdiri untuk memenuhi kebutuhan dan kepemtingan masyarakat, bukan hanya uintuk mencari keuntungan sendiri. Hal inilah yang dikatakan tanggungjawab social perusahaan terhadap masyarakat sekitar.

Perubahan pada tingkat kesadaran masyarakat memunculkan kesadaran baru tentang pentingnya melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pemahaman itu memberikan pedoman bahwa korporasi bukan lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan dirinya sendiri saja sehingga mengasingkan diri dari lingkungan masyarakat ditempat mereka bekerja, melainkan suatu usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosialnya. Hal yang sama juga terjadi pada aspek lingkungan hidup, yang menuntut perusahaan untuk lebih peduli pada lingkungan hidup tempatnya beroperasi. (Syaputra dan Suteki, 2017: 46).

Tanggungjawab social perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) merupakan komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pembangunan ekonomi dari komunitas setempat ataupoun masyarakat luas, bersama dengan peningkatan taraf pekerja beserta keluarganya. (Yusuf, 2007: 10) tumbuhnya tumbuhnya tingkat kepedulian kualitas kehidupan,

lingkungan, dan harmonisasi social dapat mempengaruhi aktivitas dunia bisnis dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Atas dasar hal tersebut, lahirlah tuntutan terhadap peran periusahaan agar mempunya CSR melalui peraturan perundang-undangan yang ada. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah apakah konteks pelaksanaan CSR yang telah digariskan oleh undang-undang ini telah berjalan sebagaiamana mestinya, ataukah kegiatan CSR menjadi menu wajib bagi perusahaan untuk dilaksanakan berdasarkan kesadaran (diluar kewajiban yang digariskan undang-undang). (Siregar, 2015: 135).

Ada 4 (empat) hal ketentuan tentang tanggungjawab social dan lingkungan, diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan. (Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan). Selanjutnya disebut Undang-Undang CSR: 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggungjawab social dan lingkungan. 2) Tanggungjawab social dan lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban yang dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuia dengan ketentuan peraturan perundang-undanagan. 4) ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung jawab social dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) yang telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang Perseroan Terbatas jo. Pasal 2 PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, maka setiap Perseroan atau penanam modal diwajibkan untuk melakukan sebuah upaya pelaksanaan tanggung jawab perusahaan yang telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan. Kebijakan ini juga mengatur sanksi bagi perusahan yang tidak menjalakan kewajiban tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 UUPT Nomor 40 Tahun 2007, pengertian Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Tanggungjawab Sosial perusahaan telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 mengenai tanggungjawab Sosial dan Lingkungan. Perusahaan yang bergerak dalam bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban CSR bahwa:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundfang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenia Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Tanggung jawab sosial perusahaan telah tercantum dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perusahaan yang bergerak dalam bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak berekwajiban untuk melaksanakan kewajiban CSR (Susanto, 2007: 7). Tanggungjawab Sosial ini diarahkan baik kedalam (internal) maupun keluar (eksternal) perusahaan. Tanggung tanggungjawab ini diarahkan kepada pemegang saham dalam bentuk profitabilitas dan pertumbuhan. Soal tanggung jawab sosial dan lingkungan ini tidak berlaku terhadap setiap dan seluruh Perseroan Terbatas, artinya tidak semua Perseroan Terbatas mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Menurut Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas yang wajib melaksanakan tanggungjawab social dan lingkungan adalah perseroan yang menjalankan kegiatan dibudang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.

Adapun sanksi yang diterapkan terhadp perseroan yang tidak mematuhi kewajiban mengenai tanggungjawab social dan lingkungan, yaitu:

1. Peringatan tertulis.
2. Pembatasan kegiatan usaha
3. Pembekuan kegiatan dan/atau fasilitas penanaman modal.
4. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau instansi atau fasilitas penanaman modal.

Sanksi administrative diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain dikenal sanksi administrative, badan usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Melalui CSR perusahan tidak hanya memprioritaskan tujuannya pada memperoleh laba sebesar-besarnya. Konsep tanggungjawab perusahan yang telah dikenal sejak 1970-an, merupakan kumpulan kebijakan dan ptraktik yang berhubungan dengan stakeholders, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat, lingkungan serta komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan.

Salah satu perusahaan yang menerapkan CSR adalah PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero). CSR dapat didefinisikan sebagai tanggungjawab moral suatu perusahaan, terutama komunitas atau masyarakat disekitar wilayah pengoperasian perusahaan. Perusahaan yang baik dapat terlihat dengan adanya hubungan yang harmonis antara perusahaan tersebut dengan masyarakat sekitarnya, yakni menggapai hasil terbaik dengan meminimalkan kerugian bagi kelompok masyarakat lainnya. Hal ini guna menciptakan sebuah keseimbangan dan pemerataan kesejahteraan sosial ekonomi di masyarakat agar kecemburuan sosial tidak lagi berpotensi menjadi sumber konflik. Sebagai sebuah konsep yang berciri umum, CSR harus berjalan dalam progam-program nyata. Salah satu bentuk aktualisasi CSR adalah Community Development. Corporate social responsibility dipandang sebagai

suatu keharusan untuk membangun citra yang baik dan tepercaya bagi perusahaan. Praktik CSR yang berkelanjutan sebagai investasi social (social Investment) yang berbuah pada lancarnya operasional perusahaan.

Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak berjalan sesuai dengan program yang ada, hal ini perusahaan tidak memiliki kontribusi yang signifikan terhadap lingkungan masyrakat, dari sisi ekonomi, kebisingan lingkungan, kebersihan dan masih banyak lain yang terjadi dilingkungan perusahaan uang dirasakan oleh masyarajat sehingga ini menjadikan masalah ditengah-tengah masyarakat dengan adanya kejadian tersebut, keadannya juga sudah lama diurasakan oleh masyarakat bahwa perusahaan tidak memperhatikan CSR yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tidak adanya peangnan yang konsisten terhadap lingkungan dapat mendasari peruisahaan tidak mematuhi aturan yang seharusnya dijalankan berdasarkan perjanjian yang telah dibuat dan perundang-undangan tentang perseroan.

Dalam konteks pembangunan saat ini, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada aspek keuntungan secara ekonomis semata, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya. Perusahaan bukan lagi sekadar kegiatan ekonomi untuk menciptakan keuntungan demi keberlangsungan usahanya, melainkan juga bertanggungjawab terhadap aspek social dan lingkungannya. Namun, belum ada standar mengenai seberapa banyak tanggungjawab yang harus diungkap.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang diangkat oleh penulis adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat yang timbul akibat interaksi dengan sistem norma, yang muncul sebagai reaksi masyarakat terhadap keberadaan regulasi (peraturan), termasuk didasarkan pada perilaku masyarakat yang turut memengaruhi pembentukkan produk hukum. (Fajar & Achmad, 2013: 51). Jenis data yakni menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh dari lapangan dan dinalisis secara deskriptif yaitu dengan memberikan gambaran menyeluruh berkaitan dengan permasalahan ini.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bentuk CSR oleh PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Terhadap Masyarakat Disekitar Perusahaan di Desa Labuan Uki

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah suatu konsep yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar tempat perusahaan itu berada. Bentuk tanggung jawab sosial bermacam-macam, mulai dari melaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan sekitar, pemberian bantuan beasiswa untuk anak kurang mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. Secara umum, CSR merupakan peningkatan kualitas kehidupan, dimana

kemampuan manusia sebagai anggota masyarakat untuk menanggapi keadaan sosial yang ada, memanfaatkan serta memelihara lingkungan hidup, dan pada akhirnya akan berdampak positif.

Di dalam Perseroan Terbatas, pemilik modal tidak harus memimpin perusahaan, karena dapat menunjuk orang lain di luar pemilik modal untuk menjadi pimpinan. Untuk mendirikan Perseroan Terbatas dibutuhkan sejumlah modal minimal dalam jumlah tertentu dan berbagai persyaratan lainnya. Seperti diketahui, pemegang saham telah menginvestasikan sumber daya yang dimilikinya guna mendukung berbagai aktivitas operasional perusahaan, dan oleh karena itu mereka akan mengharapkan keuntungan yang optimal serta pertumbuhan perusahaan sehingga kesejahteraan mereka di masa depan juga akan mengalami peningkatan. Oleh karena itu, perusahaan harus berjuang keras agar memperoleh laba yang optimal dalam jangka panjang serta senantiasa mencari peluang bagi pertumbuhan di masa depan.

Melalui CSR, perusahaan tidak hanya memprioritaskan tujuannya untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Konsep tanggung jawab perusahaan yang telah dikenal sejak 1970-an, merupakan kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan stakeholders, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat, lingkungan, serta komitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan. Salah satu perusahaan yang menerapkan CSR adalah PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero). CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan, terutama terhadap komunitas atau masyarakat di sekitar wilayah pengoperasian perusahaan. Perusahaan yang baik dapat terlihat dengan adanya hubungan yang harmonis antara perusahaan tersebut dengan masyarakat sekitarnya, yakni menggapai hasil terbaik dengan meminimalisir kerugian bagi kelompok masyarakat lainnya. Hal ini guna menciptakan sebuah keseimbangan dan pemerataan kesejahteraan sosial ekonomi di masyarakat agar kecemburuan sosial tidak lagi berpotensi menjadi sumber konflik. Sebagai sebuah konsep yang berciri umum, CSR harus berjalan dalam program-program nyata. Salah satu bentuk aktualisasi CSR adalah Community Development. Corporate Social Responsibility dipandang sebagai suatu keharusan untuk membangun citra yang baik dan terpercaya bagi perusahaan. Praktik CSR yang berkelanjutan merupakan investasi sosial (Social Investment) yang berbuah pada lancarnya operasional perusahaan.

Tanggung jawab sosial (CSR) tidak hanya semata-mata bertanggung jawab bagi perusahaan itu sendiri, tetapi perusahaan diharapkan memperhatikan masalah sosial. Hal ini dapat dijadikan sebagai bukti atas tanggapan perusahaan atas masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian tanggung jawab sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UU. No. 40 tahun 2007, yang menyatakan bahwa perusahaan dalam menjalankan usahanya perlu adanya pemberian tanggung jawab sosial dan lingkungan.

PT. Pelindo Regional 4 (Persero) telah memelihara komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui berbagai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. PT. Pelindo Regional 4 (Persero) selalu berupaya untuk memelihara keseimbangan antara kepentingan internal dan kepentingan masyarakat

umum. Sebagai bentuk kepedulian perusahaan dan tanggung jawab sosial, PT. Pelindo Regional 4 (Persero) merasa berkewajiban untuk meningkatkan pemberdayaan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat khususnya di sekitar wilayah operasional perusahaan. Secarara internal, PT. Pelindo Regional 4 (Persero) sudah bertanggung jawab terhadap Kesehatan dan keselamatan kerja serta kesejahteraan setiap karyawannya. Berbagai program kesehatan dan keselamatan, program peningkatan kualitas dan profesionalisme, evaluasi kinerja, serta program kesejahteraan dilakukan oleh PT. Pelindo Regional 4 secara rutin sebagaimana di tahun-tahun sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja serta Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara manajemen dan serikat karyawan, menjadi acuan seluruh kebijakan ketenagakerjaan untuk memastikan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan meminimalkan terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia dalam hubungan kerja.

Adapun bentuk-bentuk pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh PT. Pelindo IV (Persero) dapat dibagi menjadi 4 bentuk CSR yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bidang Lingkungan dan Pelestarian Alam. Di tanah air, debut CSR semakin menguat terutama setelah dinyatakan dengan tegas dalam UU PT No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan perseroan di bidang usaha sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) merupakan salah satu dari beberapa tanggung jawab perusahaan kepada pemangku kepentingan (stakeholders). Pemangku kepentingan dalam hal ini adalah orang atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh berbagai keputusan, kebijakan, maupun operasi perusahaan. Di Indonesia sendiri, perkembangan praktek dan pengungkapan CSR mendapat dukungan dari pemerintah, yaitu dengan mengeluarkan regulasi terhadap kewajiban praktek dan pengungkapan CSR melalui Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 pasal 66 dan 74. Pada Pasal 66 ayat (2) bagian c disebutkan bahwa selain menyampaikan laporan keuangan, perusahaan juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sedangkan Pasal 74 menjelaskan kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam. Selain itu, kewajiban pelaksanaan CSR juga diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 Pasal 15 bagian b, Pasal 17, dan Pasal 34 yang mengatur setiap penanam modal diwajibkan untuk ikut serta dalam tanggung jawab sosial perusahaan. Adapun Hasil wawancara Penulis dengan masyarakat Labuan Uki berinisial AH (27) yaitu: (Hasil Wawancara dengan masyarakat Labuan Uki)

   Bentuk-bentuk yang dilakukan oleh CSR PT. Pelabuhan ini masih kurang karena bisa dilihat bahwa disekitar pemukiman warga khususnya yang dekat dengan PT.

pelabuhan masih kurangnya tempat pembunagan sampah sehingga terdapat sampah yang berserakan disepanjang jalan Labuah Uki."

2. Bantuan pengelolaan prasarana dan sarana umum. Berikut pengelolaan prasarana dan sarana umum yang dilakukan oleh PT Pelindo IV (Persero). CSR akan lebih berdampak positif bagi masyarakat, ini akan sangat tergantung dari orientasi dan kapasitas lembaga dan organisasi lain, terutama pemerintah. Peran pemerintah yang terkait dengan CSR meliputi pengembangan kebijakan yang menyehatkan pasar, keikutsertaan sumber daya, dukungan politik bagi pelaku CSR, menciptakan insentif dan peningkatan kemampuan organisasi. Untuk Indonesia, bisa dibayangkan, pelaksanaan Corporate Social Responsibility membutuhkan dukungan pemerintah daerah, kepastian hukum, dan jaminan ketertiban sosial. Pemerintah dapat mengambil peran penting tanpa harus melakukan regulasi di tengah situasi hukum dan politik saat ini. Di tengah persoalan kemiskinan dan keterbelakangan yang dialami Indonesia, pemerintah harus berperan sebagai koordinator penanganan krisis melalui CSR. Pemerintah bisa menetapkan bidang-bidang penanganan yang menjadi fokus, dengan masukan bagi pihak kompeten. Setelah itu, pemerintah memfasilitasi, mendukung, dan memberi penghargaan pada kalangan bisnis yang mau terlibat dalam upaya besar ini. Pemerintah juga dapat mengawasi proses interaksi antara pelaku bisnis dan kelompok-kelompok lain agar terjadi proses interaksi yang lebih adil dan menghindarkan proses manipulasi atau pengancaman satu pihak terhadap yang lain. Adapun Hasil wawancara Penulis dengan Bapak Bagus Dui Valiano, selaku Pimpinan PT. Pelabuhan yaitu: (Hasil wawancara dengan Bapak Bagus Dui Valiano, selaku Pimpinan PT. Pelabuhan).
   "Kami pihak perusahan telah bekerjasama dengan pemerintah untuk memeprbaiki infrastruktur transportasi bagi masyarakat Labuan Uki yang telah rusak walaupun masih sebahagian yang diperbaiki."
3. Bidang Kesehatan. Implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut, Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan Kepentingan yang terpengaruh (interest affected) juga mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan melalui upaya koordinasi dalam rangka menggerakan kelompok kepentingan terkait secara terorganisir khususnya masyarakat. Menggerakkan atau menstimulus partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi secara langsung yang dilakukan secara berkala oleh pemerintah daerah sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi-informasi yang berkaitan dengan pembangunan, kreatif, mempunyai insiatif, inovatif, berperan aktif memberikan input, berperan dalam formulasi kebijakan, pengambilan keputusan, pelaksanaan program Bantuan CSR. Adapun Hasil

wawancara penulis dengan masyarakat Inisial AK (32) yaitu: (Hasil wawancara dengan masyarkat Labuan Uki).

"Bisa dilihat akibat pembuangan sampah atau limbah tidak pada tempatnya menyebabkan masyarakat bermasalah dengan kesehatan berupa kurangnya air bersih dan kekurangan gizi akibat pembungan sampah liar."

Masalah tanggungjawab sosial dalam perusahaan adalah bagian yang terpenting, sebab tanggungjawab sosial berkaitan dengan suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan sebagai tanggungjawab perusahaan terhadap sosial/lingkungan sekitar dimana perusahaan berada. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas pasal 74 ayat (1) menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR). Hal ini mengindikasikan bahwa semua perusahaan pada hakikatnya diwajibkan untuk menerapkan Corporate Social Responsibility (CSR). Setiap perusahaan yang memiliki kewajiban untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR) dapat berkaitan dengan pendidikan. Hal ini dilatarbelakangi keluarnya Peraturan Daerah Labuan Uki No. 2 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Labuan Uki No. 2 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Setiap perusahaan yang beraktivitas di daerah dan memiliki kinerja keuangan yang baik wajib melaksanakan program TSLP (Pasal 15).

Tanggungjawab hukum CSR PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) terhadap masyarakat disekitar perusahaan di Desa Labuan Uki yaitu;

a. Kepatuhan terhadap Regulasi. Pendekatan ilmu perilaku dapat dijadikan salah satu opsi untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan. Hal ini didasari pada banyaknya regulasi yang tidak efektif, atau tidak dipatuhi oleh masyarakat. Secara umum, materi regulasi di Indonesia memang didominasi perangkat pendekatan tradisional yang bersifat memaksa. Kurangnya efektivitas model regulasi ini mensyaratkan perlunya pendekatan baru dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Soekanto melihat bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu mekanisme untuk memecahkan konflik atau pertentangan di masyarakat. (Soekanto, 1976:27). Adapun hasil wawancara peneliti Bapak Bagus Dui Valiano selaku pimpinan perusahaan yaitu: (Hasil Wawancara dengan Bapak Bagus Dui Valiano selaku pimpinan perusahaan).
   "Responden mengungkapkan bahwa PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) telah melaksanakan berbagai program CSR yang sesuai dengan regulasi, seperti penyediaan fasilitas umum, program infrastruktur, dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat.."
b. Lingkungan Hidup. Tanggung jawab terhadap lingkungan sangat penting. Perusahaan harus berusaha untuk mengurangi dampak negatif operasionalnya terhadap lingkungan, termasuk pengelolaan limbah dan perlindungan sumber daya alam. Rumusan tentang lingkungan hidup sebagaimana RM. Gatot P. Soemartono mengutip pendapat para pakar sebagai berikut : "secara umum lingkungan diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh

yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. (Soemartono, 1991:14). Manusia bersama tumbuhan, hewan dan jasad renik menempati suatu ruang tertentu. Kecuali makhluk hidup, dalam ruang itu terdapat juga benda tak hidup, seperti udara yang terdiri atas bermacam gas, air dalam bentuk uap, cair dan padat, tanah dan batu. Ruang yang ditempati makhluk hidup bersama benda hidup dan tak hidup inilah dinamakan lingkungan hidup. Secara yuridis pengertian lingkungan hidup pertama kali dirumuskan dalam UU No. 4 Tahun 1982 (disingkat UULH-1982) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian dirumuskan kembali dalam UU No. 23 Tahun 1997 (disingkat UUPLH-1997) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan terakhir dalam UU No. 32 Tahun 2009 (disingkat UUPPLH-2009) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perbedaan mendasar pengertian lingkungan hidup menurut UUPLH-2009 dengan kedua undangundang sebelumnya yaitu tidak hanya untuk menjaga kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain, tetapi juga kelangsungan alam itu sendiri. Jadi sifatnya tidak lagi antroposentris atau biosentris, melainkan telah mengarah pada ekosentris. Berdasarkan pengertian dalam ketiga undang-undang tersebut, jelas bahwa lingkungan hidup terdiri atas dua unsur atau komponen, yaitu unsur atau komponen makhluk hidup (biotic) dan unsur atau komponen makhluk tak hidup (abiotic). Di antara unsur-unsur tersebut terjalin suatu hubungan timbal balik, saling memengaruhi dan ada ketergantungan satu sama lain. Makhluk hidup yang satu berhubungan secara bertimbal balik dengan makhluk hidup lainnya dan dengan benda mati (tak hidup) di lingkungannya. Adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya menunjukkan bahwa makhluk hidup dalam kehidupannya selalu berinteraksi dengan lingkungan di mana ia hidup. Makhluk hidup akan memengaruhi lingkungannya, dan sebaliknya perubahan lingkungan akan memengaruhi pula kehidupan makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik tersebut dinamakan ekologi. (Akib, 2016: 1). Adapun Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Bagus Dui Valiano selaku pimpinan perusahaan yaitu: (Hasil wawancara dengan Bagus Dui Valiano selaku Pimpinan Perusahan PT. Pelindo IV Labuan Uki)

"kami selaku pihak perusahaan mengaku dalam Lingkungan Hidup khususnya dalam pengelolaan sampah belum kami lakukan sepenuhnya sehingga sampah-sampah masih mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar".

c. Program Kesehatan dan Infrastruktur Jalan. Pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya pembangunan nasional yang diselenggarakan pada semua bidang kehidupan. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Dengan demikian, pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada gilirannya mendukung percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Perusahaan dapat menyelenggarakan program pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan, seperti pencegahan penyakit, gizi seimbang, dan pentingnya vaksinasi, Melaksanakan program yang berfokus pada pengurangan pencemaran, akses air bersih, dan sanitasi, yang semuanya berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, dan Bekerja sama dengan pemerintah, LSM, dan organisasi internasional untuk meningkatkan efektivitas program-program kesehatan yang dijalankan. Adapun Hasil wawancara penulis dengan Bapak Bagus Dui Valiano selaku pimpinan perusahaan yaitu: *" Kami selaku pihak perusahan telah melakukan tindakan keluhan dari masyarakat salahg satunya perbaikan infrastruktur jalan walaupun belum maksimal, dan dalam bbidang kesehatan pun begitu.".* Dengan demikian dapat kita simpulkan dari beberapa penjelasan bahwasannya pertanggungjawaban hukum yang dilakukan oleh Perusahan PT. Pelabuhan Pelindo IV di Labuan Uki ini belum maksimal karena masih menyebabkan masyarakat mengalami kerugian dari segi kesehatan, lingkungan dan infrastruktur.

Kendala Pemenuhan CSR di PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Terhadap Masyarakat Disekitar Perusahaan Desa Labuan Uki

Kendala pemenuhan corporate social responsibility di PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) terhadap masyarakat di sekitar perusahaan Desa Labuan Uki, menurut temuan peneliti, yaitu mencakup kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang keberlanjutan sosial dan lingkungan, keterbatasan sumber daya perusahaan untuk mengelola program CSR, serta kurangnya koordinasi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat, sehingga diperlukan pemahaman konsep Triple Bottom Line agar program CSR tidak dianggap hanya sebagai biaya tambahan yang tidak menguntungkan.

Berikut kendala yang dihadapi dalam implementasi program CSR oleh PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) di desa Labuan Uki adalah;

a. Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Baik dari pihak perusahaan maupun masyarakat, masih ada kekurangan pemahaman mengenai pentingnya keberlanjutan sosial dan lingkungan yang menjadi tujuan utama CSR.
b. Keterbatasan Sumber Daya. Pelaksanaan CSR membutuhkan alokasi sumber daya yang signifikan dari perusahaan, baik dari segi dana maupun waktu, untuk mengelola dan menjalankan program-programnya. Belum lagi masalah Koordinasi yang Kurang Baik. Diperlukan koordinasi yang baik antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat agar program CSR dapat berjalan secara efektif dan mencapai tujuannya.
c. Fokus Jangka Pendek dan Anggaran Perusahaan. Banyak perusahaan, termasuk dalam sektor pelayaran, belum sepenuhnya mengadopsi konsep Triple Bottom Line (keuangan, sosial, lingkungan), sehingga cenderung memandang CSR sebagai pengeluaran tambahan jangka pendek yang tidak menguntungkan. Program CSR yang tidak selaras dengan visi dan misi perusahaan akan kurang efektif. Pelaksanaan CSR perlu dilakukan oleh tim yang strategis dan terintegrasi dengan tujuan bisnis perusahaan. Selain itu, kurang Melibatkan Pemangku Kepentingan. Ada kecenderungan perusahaan

untuk tidak mendengarkan "suara dari luar" atau masyarakat sebagai pemangku kepentingan yang terdampak langsung oleh program CSR.

d. Kurangnya Sistem Pengukuran. Perusahaan mungkin tidak memiliki sistem pengukuran yang jelas untuk mengevaluasi dampak sosial dan lingkungan dari program CSR, sehingga sulit untuk mengukur keberhasilan dan efektivitasnya.

No	Program CSR	Kendala
1	Lingkungan Hidup	Perusahaan belum memiliki pengukuran jelas dalam mengevaluasi dampak sosial dan lingkungan dari program CSR, sehingga sulit untuk mengukur keberhasilan dan efektivitasnya.
2	Program Infrastruktur Jalan	Pelaksanaan CSR membutuhkan alokasi sumber daya yang signifikan dari perusahaan, baik dari segi dana maupun waktu, untuk mengelola dan menjalankan programnya.
3	Bantuan pengelolaan prasarana dan sarana umum	Keterbatasan Sumber Daya
4	Pelatihan Keterampilan Masyarakat	Kurangnya pemahaman dan antusias masyarakat

Tanggung jawab sosial perusahaan/corporate social responsibility PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) dapat melakukan penyaluran melalui dua cara, yaitu berdasarkan inisiatif perusahaan dan melalui proposal masyarakat. Di mana dapat terlihat penyaluran dana lebih dominan melalui proposal masyarakat yang telah diajukan terlebih dahulu yang kemudian akan dilakukan tahap seleksi proposal, sehingga hal ini menjadi salah satu alasan mengapa dana yang ditargetkan diseluruhnya belum terealisasi sebagaimana mestinya.

PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Labuan Uki seharusnya lebih berfokus pada kesejahteraan masyarakat sekitar. Peneliti menemukan bahwa di sekitar perusahaan masih banyak lingkungan kumuh, dengan alokasi dana yang disediakan untuk sektor pengentasan kemiskinan. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) seharusnya bisa menambah programnya untuk melaksanakan bedah kawasan kumuh menjadi lingkungan yang sehat dan sejahtera, begitu juga dengan kebersihan pantai dan laut. Tentu hal ini harus menjadi fokus utama PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) sebagai penyedia jasa kepelabuhanan, karena dengan adanya perusahaan tentu sangat berdampak pada kelangsungan hidup para nelayan. Peneliti berharap perusahaan lebih mementingkan pengalokasian dana Program Bina Lingkungan (BL) atau CSR yang tentunya lebih besar pada sektor ini, agar tujuan CSR, yakni menyejahterakan masyarakat sekitar, tercapai.

Kesimpulan

Bentuk CSR oleh PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) terhadap masyarakat disekitar perusahaan di Desa Labuan Uki mencakup bidang Lingkungan dan Pelestarian Alam; bantuan pengelolaan prasarana dan sarana umum Berikut

pengelolaan prasarana dan sarana umum yang dilakukan oleh PT Pelindo IV (Persero); dan bidang kesehatan. Dengan melaksanakan tanggung jawab hukum dalam CSR, PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) berkontribusi pada pengembangan masyarakat yang berkelanjutan dan menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat di Desa Labuan Uki. Inisiatif ini tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kesejahteraan dan lingkungan sekitar. Kendala pemenuhan Corporate Social Responsibility di PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) terhadap masyarakat di sekitar perusahaan Desa Labuan Uki yaitu kurangnya pemahaman dan kesadaran baik dari pihak perusahaan maupun masyarakat; keterbatasan sumber daya; fokus jangka pendek dan anggaran perusahaan; dan kurangnya sistem pengukuran untuk mengevaluasi dampak sosial dan lingkungan dari program CSR.

Daftar Pustaka

A.B.Susanto, A Strategic Management Approach Corporate Social Responsibility (Jakarta: The Jakarta Consulting Group, 2007)

Budi Gautama Siregar, "Penerapan Corporate Socisal Responsibility (CSR) Dalam Pandangan Islam," Juris 14, No. 2 (2015).

Errwin Syaputra dan Suteki, "strategi Baru Pengentasan Kemiskinan Melalui Hukum Sebagai sarana Pemberdayaan Corporate Social Responsibility," Masalah-Masalah Hukum 46, No. 1 (2017).

Muhammad Akib, Hukum Lingkungan:Perspektif Global Dan Nasional, Rajawali Pers, Jakarta, 2016

Mukriman,S.S.,Nurdyansyah, Fahyuni, E. F., Yulia Citra, A., Schulz, N. D. Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 6 (Agustus), 2014.

Mukti Fajar & Yulianto Achmad. Dualisme penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.

RM Gatot Soemartono, Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia, 1991, Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto. "Masalah-Masalah Di Sekitar Perundang-Undangan(suatu tinjauan menurut sosiologi hukum)." Jurnal Hukum & Pembangunan 6.1 (1976).

Wibisono Yusuf 2007. Membedah Konsep dan Aplikasi CSR. Fascho Publishing Gresik.

Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Hasil Wawancara dengan masyarakat Labuan Uki

Hasil wawancara dengan Bapak Bagus Dui Valiano, selaku Pimpinan PT. Pelabuhan